

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Pakaian (Studi Putusan Nomor  
861/Pdt.G/2023/PN Sby)**

**Faruk**

[farukabdrohim@gmail.com](mailto:farukabdrohim@gmail.com)

**Subekti**

[subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id)

**Fathul Hamdani**

[fhmdny@gmail.com](mailto:fhmdny@gmail.com)

**Vallencia Nandya Paramita**

[vallencia@unitomo.ac.id](mailto:vallencia@unitomo.ac.id)

***ABSTRACT***

*A sales agreement occurs when the buyer and seller reach an agreement on the price and the goods being traded, in sales agreements breaches of contract often occur. The resolution of sales agreements to maintain legal certainty requires an understanding of the process, which can strengthen the legal foundation and trust for the parties entering into agreements. This research aims to identify the basis of the lawsuit and the judges' considerations in deciding cases of default in the dispute related to Decision Number 861/Pdt.G/2023/PN Sby. The method used in this research is normative juridical, which examines a series of literature studies related to court decision Number 861/Pdt.G/2023/PN Sby. The approach used is a Statute Approach, conceptual approach and case study approach. The research results show that the basis of the lawsuit used in this case dispute is Breach of Contract, while the judge's consideration in deciding this case is that the defendant's exception stating that the lawsuit lacks parties (plurium litis consortium) is granted, because PT. Arwindo Intan Wijaya, as the manager of the Darmo Trade Center (DTC), was not included as a defendant in this matter. Therefore, the judges clarified the position of the plaintiff's lawsuit and to fulfill the legal principle of Audi Et Alteram Partem, PT. Arwindo Intan Wijaya needs to be heard in court, thus should be withdrawn as a party to the case.*

***Keywords:*** *Settlement. Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement*

***ABSTRAK***

Perjanjian jual beli terjadi ketika pembeli dan penjual mencapai kata sepakat dalam hal harga dan barang yang diperjualbelikan, dalam perjanjian jual beli sering terjadi wanprestasi. Penyelesaian perjanjian jual beli untuk menjaga kepastian hukum yang membutuhkan pemahaman dalam prosesnya, yang dapat memperkuat fondasi hukum dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kepercayaan bagi pihak yang melakukan perjanjian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam gugatan wanprestasi pada sengketa putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji serangkaian studi kepustakaan yang berkaitan dengan putusan pengadilan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Statute Approach*, *conceptual approach* dan *case study approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar gugatan yang digunakan dalam sengketa putusan ini adalah wanprestasi, sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan tergugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan, karena tidak menarik PT. Arwinto Intan Wijaya selaku Pengelola Gedung Darmo Trade Center (DTC) sebagai pihak Tergugat di dalam perkara ini, Karena itu Majelis Hakim untuk memperjelas kasus posisi gugatan penggugat dan untuk memenuhi asas hukum *Audi Et Alteram Partem*, maka PT. Arwinto Intan Wijaya perlu didengar di persidangan sehingga karenanya harus ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli

## 1. PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli terjadi ketika pembeli dan penjual mencapai kata sepakat dalam hal harga dan barang yang diperjualbelikan, Menurut Subekti perjanjian adalah tindakan hukum yang menyebabkan munculnya, berubahnya, atau hilangnya hak, serta membentuk hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, ini menghasilkan akibat hukum yang diinginkan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam konteks bisnis, perjanjian sangat penting karena tidak hanya memunculkan hak dan kewajiban, tetapi juga menjadi pegangan dasar bagi suatu transaksi (Subekti, 2005). Munir Fuady menjelaskan bahwa perjanjian jual beli, salah satu bentuk yang paling umum, memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi secara hukum, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Jual beli barang tertentu adalah contoh nyata di masyarakat yang menunjukkan pentingnya perjanjian dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi (Fuady, 2007).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Dikemukakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut Pasal 1457 KUHPperdata, “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Perjanjian jual beli diharuskan memenuhi unsur-unsur dasar dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam konteks hukum perdata, jual beli merupakan perjanjian konsensual, artinya sah sejak tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga.

Untuk menciptakan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang saling mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang secara tepat dan bebas dari cacat tersembunyi, sementara pembeli berkewajiban untuk membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Salim, 2008). Perjanjian jual beli ini memunculkan kegiatan bisnis yang fundamental, yaitu jual beli, yang menjadi dasar dari banyak transaksi komersial lainnya. Kejelasan dalam merumuskan hak dan kewajiban dalam perjanjian sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Ketidakjelasan dalam perjanjian dapat menyebabkan wanprestasi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan sengketa hukum (Subekti, 2005).

Konteks hukum perdata tentang perjanjian jual beli memiliki beberapa elemen penting. Pertama, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayar. Kesepakatan ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua, adanya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan kesepakatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan. Ketiga, kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati, yang harus dilakukan pada waktu dan cara yang telah ditentukan dalam perjanjian.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Hukum Perjanjian yang dipakai di Indonesia bersifat terbuka. Dalam artian, memberi kebebasan yang luas kepada siapa saja untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hukum perjanjian dianggap hukum pelengkap yang mana para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dalam perjanjian tersebut (Nugroho, 2025). Perjanjian dirancang untuk menegakkan isi dari perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak yang telah membuat perjanjian. Dijelaskan bahwa fungsi dari hukum perjanjian untuk membantu salah satu pihak dalam perjanjian, sehingga ketika pihak lainnya melanggar isi dari perjanjian tersebut, atau tidak mampu memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian (*contractual obligation*) yang telah dibuat, sehingga dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum perjanjian terdapat beberapa elemen, pertama, Para pihak dapat membuat sendiri perjanjian yang pengikat mereka (*to make their own contracts for themselves*). Kedua, mengurangi adanya campur tangan hukum perjanjian dalam pembuatan perjanjian oleh para pihak (*the law should interfere with the people as little as possible*). Ketiga, para pihak memungkinkan untuk mewujudkan kehendak mereka (*to enable people to realize their wills*) (Subekti & Nugraheni, 2021).

Di saat wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Penyelesaian wanprestasi ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, yang memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa tersebut. Namun, Menurut Yahya Harahap dalam praktiknya, penyelesaian sengketa seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk interpretasi hukum yang berbeda dan prosedur hukum yang rumit. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum perjanjian dan mekanisme penyelesaian wanprestasi sangat penting bagi para pelaku bisnis dan praktisi hukum.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menurut Subekti, hukum perjanjian berhubungan erat dengan sebuah prestasi dan wanprestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sedangkan wanprestasi merupakan sesuatu yang tidak dipenuhi oleh seorang debitur yang telah disepakati bersama melalui perjanjian dengan kreditur. Salah satu dari objek perjanjian adalah prestasi, sehingga tanpa prestasi maka hubungan hukum yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjanjian tidak mempunyai arti apa-apa. Apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya dengan benar atau lalai dalam melaksanakan prestasi maka akan terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperbuat membuat salah satu pihak mengalami suatu kerugian, maka perlu untuk para pihak menyelesaikan dan melakukan prestasinya dengan rasa tanggung jawab dalam melakukan perjanjian.

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan "*wanprestatie*", yang memiliki makna sebagai tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan oleh sebuah perjanjian (perikatan), baik perjanjian yang ditimbulkan dari sebuah kesepakatan maupun undang-undang yang berlaku, jika tidak dipenuhi maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi perlu ditentukan lebih dalam lagi dalam keadaan seorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut, apakah sengaja melakukan pelanggaran atau tidak sengaja (Badruzaman, 2006).

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur lalai melaksanakan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan. Dalam KUHPdata, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Konsep wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1238 dan selanjutnya Pasal

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

1243 sampai 1252 KUHPerdara, yang menjelaskan konsekuensi hukum dan bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Konsekuensi hukum dalam wanprestasi, seperti kewajiban untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan tanggung jawab. Untuk menuntut wanprestasi, kreditur harus dapat membuktikan bahwa debitur telah lalai atau gagal memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan, termasuk memberikan peringatan (*somasi*) jika diperlukan (Salim, 2009). Dikemukakan bahwa asas hukum acara perdata merupakan inisiatif untuk menunjukkan tuntutan hak akan diserahkan sepenuhnya kepada orang yang berkepentingan (penggugat). Penggugat yang merasa haknya dilanggar atau tidak dipenuhi oleh tergugat dapat mengajukan gugatan atau bahkan tuntutan kepada pihak terkait (tergugat) Gugatan bisa dilakukan secara satu sisi atau secara keseluruhan atau penggabungan. Penggabungan beberapa gugatan dan dibuat ke dalam satu gugatan disebut dengan *samenvoeging van vordering*. Namun jika gugatan tidak kuat dan tidak dapat membuktikan bukti-bukti data yang konkrit, maka gugatan dapat dibatalkan atau tidak terdapat dan ditemukan adanya wanprestasi dalam kasus tersebut (Harahap, 2007).

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, keterlambatan pengiriman, atau ketidakmampuan pembeli untuk melakukan pembayaran tepat waktu, sehingga memerlukan penyelesaian yang adil dan efektif. Penyelesaian wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, proses penyelesaian wanprestasi tidak selalu berjalan mulus. Kompleksitas kasus, interpretasi hukum yang beragam, dan prosedur yang panjang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai resolusi yang memuaskan (Hertanto & Djajaputra, 2024).

Kasus wanprestasi tidak selalu apa dimaksudkan tidak dapat memenuhi segala yang diperjanjikan, namun dapat juga terjadi dalam hal ini debitur tidak tepat waktu dalam

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

memenuhi prestasi, serta tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh kreditur sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Namun dalam sebagian kasus wanprestasi yang terjadi, terdapat kasus dimana wanprestasi ditolak oleh Pengadilan karena kurangnya pihak dalam gugatan. Adapun contoh kasus yang diangkat penulis yakni ditolaknya gugatan Wanprestasi pada perjanjian jual beli barang sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby.

Sengketa dalam kasus perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang mempunyai perkara, yakni penggugat dan tergugat. Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian jual beli barang berupa pakaian pria dan wanita serta anak-anak, disebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah tertuang dalam akta perjanjian jual beli barang dan telah disepakati dan disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- atau terbilang dua ratus juta rupiah dengan dibayar dengan secara per-termin.

Bahwa setelah sekian lama dan seiring berjalannya waktu Tergugat belum juga memenuhi sebagian prestasinya atau kewajibannya membayar kekurangan angsuran beserta dendanya, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian. Berdasarkan putusan ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima pihak tergugat. Hal tersebut terjadi karena gugatan penggugat dikualifikasikan mengandung cacat hukum formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*).

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan putusan pengadilan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby. Kemudian pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan melihat pendapat para ahli yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Selain itu, *conceptual approach* ini juga melihat pendapat dan pertimbangan hakim yang dapat dijadikan pijakan dalam meninjau putusan pengadilan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby. Selanjutnya pendekatan studi kasus (*case study approach*), yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus pada putusan pengadilan negeri Surabaya pada perkara perdata Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Dasar Gugatan yang Digunakan dalam Sengketa Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby**

Pada kasus putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 08 Maret 2022 antara penggugat (Slamet Supriyanto) dan tergugat (Idris Hasni) terjadi kesepakatan perjanjian jual beli barang yang dituangkan dalam Akta Notariil berdasarkan Akta Nomor : 09, “Akta Perjanjian Jual Beli Barang“ yang dibuat di hadapan turut tergugat (Dyta Ragellya Anggraini, S.H., M.Kn.) Notaris di wilayah Kabupaten Pasuruan. Bahwa Penggugat sebagai pemilik barang berupa pakaian pria dan wanita serta anak-anak dan Tergugat sebagai pihak pembeli, berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam klausul Akta disebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: “Pihak Pertama (Penggugat) setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua (Tergugat) yang setuju dan sepakat untuk membeli dan menerima penyerahan barang dari pihak pertama (Penggugat)”. Kondisi barang-

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

barang yang dijual dengan kualitas baik dan tanpa cacat sedikit pun, adapun harga barang-barang yang diperjual belikan disepakati dan disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) yang dilakukan dengan sistem per termin. Setelah sekian lama Penggugat bersabar menunggu dan melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih sisa uang pelunasan tersebut terhadap Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum sama sekali membayar sisa uang tersebut kepada Penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karenanya penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan dasar gugatan *wanprestasi*.

Terdapat dua dasar gugatan dalam hukum acara perdata, yaitu gugatan *wanprestasi* dan gugatan PMH (*Perbuatan Melawan Hukum*). *Wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan *wanprestasi*, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya (Harahap, 2007).

Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang (Djojodirdjo, 1982).

Adapun petitum Penggugat dalam gugatannya meliputi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Barang, Nomor : 09, tertanggal 08-03-2022 yang dibuat di hadapan Dyta Ragellya Anggraini, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan adalah sah dan mengikat;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Akta Perjanjian Jual Beli Barang, No. 09, tertanggal 08-03-2022 adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat membayar sisa pembayaran uang kepada Penggugat sebesar Rp. 208.250.000,00 (*dua ratus delapan juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai;
5. Menyatakan seluruh total pembayaran sebesar Rp. 208.250.000,00 (*dua ratus delapan juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sah menurut hukum dan menjadi hak dan milik Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat yang tidak mengembalikan sisa pembayaran dengan sengaja harus membayar dan menanggung kerugian kepada Penggugat, baik Materiil maupun Immateriil sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga 5% (*lima persen*) per bulan dari uang sisa kekurangan yang belum dibayarkan kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan semua kewajibannya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebuah tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kalimas Madya 3/14, RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dan Sebuah Stand Toko di Lt. II, Pasar Turi, Blok C5, Stand No.10 Kota Surabaya;
10. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan terhadap putusan tersebut;
11. Menyatakan Tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
12. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi tertulis tertanggal 15 November 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui kebenarannya secara tegas.
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak).

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, pihak-pihak yang erat kaitannya dengan suatu perkara yang disengketakan atau digugat, harus ditarik sebagai salah satu pihak. Jika tidak, maka gugatan tersebut dikualifikasikan mengandung cacat hukum formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang memiliki konsekuensi yuridis berupa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kaidah hukum tersebut ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diantaranya :

1. Yurisprudensi Nomor 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "*plurium litis consortium*", sehingga gugatan oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Yurisprudensi Nomor 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 yang memberikan kaidah hukum pada pokoknya dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam perkara ini Tergugat untuk menjual barang-barang (berupa baju/busana) Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Jual Beli Barang, Akta Nomor : 09 tanggal 08 Maret 2022 dibuat oleh Dyta Ragellya Anggraini, SH., M.Kn. Notaris di wilayah Kabupaten Pasuruan, keberadaan barang-barang dan tempat menjualnya di Gedung Darmo Trade Center (DTC) Stand Nomor 2/A/02 adalah tempat yang disewa oleh Penggugat dari PT Arwinto Intan Wijaya selaku pengelola Gedung DTC. Ternyata fakta stand tersebut ditutup/disegel oleh Pengelola Gedung pada bulan Juni 2022, dikarenakan Penggugat tidak membayar uang sewa dan listrik, hal ini sebagaimana surat Pengelola Gedung kepada Penggugat Nomor : 0803/AIW-

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

MS/FA-Collect/IX/2022 tanggal 15 September 2022. Selang beberapa waktu kemudian diketahui bahwa tempat/stand tersebut dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (Tergugat), hal ini sesuai dengan surat somasi nomor : 286/AIW-SG/LEGAL-SOM/VI/2023 dari PT. Arwinto Intan Wijaya yang ditujukan kepada Sdr. Sudahnan SH., M.Hum. selaku kuasa hukum Penggugat tertanggal 07 Juni 2023 ketentuan huruf C Nomor (25) Perjanjian Serwa Nomor 01712 yang secara jelas disebutkan sebagai berikut :

*Huruf C Nomor (25) : “PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan hak pemakaian “Obyek Sewa” (Sebagian ataupun seluruhnya) kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Apabila hal ini dilanggar maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini”.*

Sehingga dengan adanya peraturan tersebut Pengelola Gedung DTC melarang Tergugat untuk berjualan dan kemudian Pengelola Gedung DTC menutup stand tersebut. Seharusnya menurut ketentuan hukum acara perdata PT. Arwinto Intan Wijaya/Pengelola Gedung ditarik oleh Penggugat sebagai pihak tergugat karena penutupan stand tersebut merugikan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak dapat berjualan. Bahwa oleh sebab itu, menurut hukum seharusnya pihak yang juga turut melakukan perbuatan hukum dengan cara menutup stand tersebut ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sebab pihak sebagaimana dimaksud memiliki keterkaitan erat dengan dalil yang dituduhkan Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa karena ternyata pihak yang turut melakukan perbuatan hukum dengan menutup stand tersebut tidak ditarik dalam perkara ini, maka menurut hukum acara perdata gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta dinyatakan Tidak Dapat Diterima/NO.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### 3. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan. Kekaburan dan/ ketidakjelasan isi gugatan Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Petitum atau tuntutan Penggugat haruslah dirinci dengan jelas, pasti, tegas dan spesifik, dengan deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan. Menanggapi Posita gugatan Penggugat pada poin 12 a Kerugian Materiil menginginkan penggantian kerugian sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun penghitungan tersebut tanpa didasarkan penghitungan yang jelas dari mana nilai tersebut diperoleh, tidak adanya dasar hukum terhadap penghitungan jumlah ganti kerugian yang didalilkan Penggugat, dari mana tersebut jumlah uang dimaksud.

Ketidakjelasan gugatan Penggugat menimbulkan kekaburan terhadap nilai obyek sengketa yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa kerugiaan materiil dalam tuntutan harus dirinci secara jelas dasar atas angka penghitungannya. Dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

Berdasarkan alasan-alasan tergugat tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

demikian sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*). Eksepsi dalam hukum perdata mempunyai arti tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga diartikan pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat. Menurut Yahya Harahap Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) (Harahap, 2007).

Karenanya, Eksepsi merupakan bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan Penggugat, namun secara tidak langsung mengenai pokok perkara agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dalam eksepsi terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu :

- a. Jawaban Tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan;
- b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan
- c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dasar gugatan yang digunakan dalam sengketa putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby adalah wanprestasi karena penggugat sebagai pemilik barang berupa pakaian pria dan wanita serta anak-anak dan Tergugat sebagai pihak pembeli telah bersepakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati. Setelah berjalannya waktu tergugat belum membayar sisa uang pembayaran kepada Penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karenanya penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan dasar gugatan wanprestasi.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

**Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby.**

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2023 dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby., telah mengajukan gugatan sebagai telah diuraikan sesuai dengan putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby di atas.

Dijelaskan dalam positanya penggugat juga menguraikan, bahwa menurut hukum, adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala Ganti Rugi, Bunga dan Biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi tersebut (Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Sehingga penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Dari petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat diatas, maka tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi sebagaimana berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui kebenarannya secara tegas.
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak).
3. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur).

Dari Petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp746.500,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Penyelesaian perkara yang ditangani oleh lembaga atau badan peradilan diadili dengan diterbitkannya suatu putusan. Segala putusan pengadilan haruslah memuat alasan-

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

alasan putusan yang dijadikan hakim dalam dasar untuk mengadili. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap putusan yang telah dikeluarkan kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi sehingga mempunyai nilai yang objektif. dengan adanya alasan-alasan dari majelis hakim tersebut maka putusan dapat mempunyai nilai-nilai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang memutuskannya. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian sehingga memberikan putusan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Proses pembuktian antara para pihak yang dilakukan oleh hakim memunculkan alasan-alasan dalam memutuskan sebuah sengketa. Pembuktian merupakan suatu tahapan yang menentukan dalam proses berperkara, karena dari hasil pembuktian yang dilakukan hakim dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Membuktikan benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan dari para pihak dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Suyling memaparkan bahwa secara yuridis pembuktian tidak hanya berarti memberikan kepastian kepada hakim, akan tetapi juga berarti terjadinya suatu peristiwa tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak pula tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah) (Mertokusumo, 2002).

Membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hukum (Ach. Ali, 2012).

Membuktikan dengan menggunakan alat bukti yang sah dengan tidak boleh dengan setiap alat. Menurut Pasal 1866 KUHPerdara terdapat lima macam alat bukti yang sah yaitu:

1. Bukti tulisan atau surat;
2. Bukti saksi;

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

3. Bukti persangkaan;
4. Bukti pengakuan;
5. Bukti sumpah.

Lima macam bukti tersebut bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka peraturan perundang-undangan mengatur cara penggunaan, pembuatan, dan kekuatan (nilainya) sebagai alat bukti yang sah (Harahap, 2007). Mengenai perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli pakaian ini, majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat (menolak semua petitum Penggugat). Majelis Hakim juga menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Kemudian dalam pokok perkara majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pada eksepsi tergugat angka 2 menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara Perdata, pihak-pihak yang erat kaitannya dengan suatu perkara yang disengketakan, harus ditarik sebagai salah satu pihak. Jika tidak, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*). Eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tergugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa setelah membaca secara cermat posita dan petitum surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak menarik PT. ARWINTO INTAN WIJAYA selaku Pengelola Gedung PT Darmo Trade Center (DTC) sebagai pihak Tergugat di dalam perkara ini, harus dinyatakan beralasan hukum, karena PT. ARWINDO INTAN WIJAYA ada hubungan hukum dengan keberadaan stand (lapak/toko) Nomor 2/A/02 yang ditutup oleh PT. ARWINDO INTAN WIJAYA yang telah mengakibatkan Tergugat tidak bisa berjualan pakaian di stand tersebut. Karena itu menurut pendapat Majelis Hakim untuk memperjelas kasus posisi gugatan Penggugat dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

untuk memenuhi asas hukum Audi Et Alteram Partem, maka PT. ARWINDO INTAN WIJAYA sebagai pengelola gedung Darmo Trade Center (DTC), perlu didengar di persidangan sehingga karenanya harus ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini.

Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan surat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) harus dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan. Oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan surat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Sedangkan eksepsi tergugat angka 3 *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur) tidak perlu dipertimbangkan lagi karena eksepsi angka 2 Tergugat yang menyatakan surat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan. Pokok perkara dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim karena eksepsi Tergugat dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat, harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak Dapat Diterima, maka Penggugat harus dipandang secara hukum sebagai pihak yang kalah perkara, sehingga karenanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **4. PENUTUP**

Dasar gugatan yang digunakan dalam sengketa putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby adalah wanprestasi karena penggugat sebagai pemilik barang berupa pakaian pria dan wanita serta anak-anak dan Tergugat sebagai pihak pembeli telah bersepakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati. Setelah berjalannya waktu tergugat belum membayar sisa uang pembayaran kepada Penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karenanya penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan dasar gugatan wanprestasi.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak menarik PT. ARWINTO INTAN WIJAYA selaku Pengelola Gedung PT Darmo Trade Center (DTC) sebagai pihak Tergugat di dalam perkara ini, harus dinyatakan beralasan hukum, karena PT. ARWINDO INTAN WIJAYA ada hubungan hukum dengan keberadaan stand Nomor 2/A/02 yang ditutup oleh PT. ARWINDO INTAN WIJAYA yang telah mengakibatkan Tergugat tidak bisa berjualan pakaian di stand tersebut. Karena itu menurut pendapat Majelis Hakim untuk memperjelas kasus posisi gugatan Penggugat dan untuk memenuhi asas hukum Audi Et Alteram Partem, maka PT. ARWINDO INTAN WIJAYA sebagai pengelola gedung Darmo Trade Center (DTC), perlu didengar di persidangan sehingga karenanya harus ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Ach. Ali, W. H. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian*. Jakarta: Kencana.
- Anggraeni, R. D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (ECommerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 223-238.
- Anto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, M. D. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budiono, H. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djojodirdjo, M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Harahap, Y. (2007). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES LAW REVIEW*, 368-380.
- Hutagalung, S. M. (2011). *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makara, M. T. (2004). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngadimin. (2024). Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Vol. 5 No. 03. . *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum.*, 60-73.
- Nugroho, R. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di PT. Adamix Mortar Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 5 No. 06*, 32-44.
- Putusan Pengadilan, 861/Pdt.G/2023/PN Sby (Pengadilan Negeri Surabaya 2023).
- Ridwansyah, F. (2021). Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*.
- Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. (2009). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Satrio, J. (1994). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, & Nugraheni, V. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sururie, R. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Susiani. (2021). Tinjauan Yuridis Ditolaknya Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli HP Oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur Dan Toko Makro Ponsel (Studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN Mdn). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan*.
- Syahrani, R. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika hukum*.
- Wignjodipoero, S. (1982). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zainuddin. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.